



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Btg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BATANG, JAWA TENGAH, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG, JAWA TENGAH, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Yusuf Masykuri, S.H.I., advokat yang berkantor di Kantor Advokat "YM & REKAN" yang beralamat di Perum Griya Permai Blok J1 RT 004 RW 001 Desa Pasekaran Kecamatan Batang Kabupaten Batang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Juli 2024, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Batang Nomor 750/KK/VII/2024, Tanggal 23 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, calon besan Para Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui suratnya tertanggal 23 Juli 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang register nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Btg tanggal 23 Juli 2024,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini Para Pemohon hendak mengajukan Dispensasi Kawin terhadap anaknya:

Anak para pemohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Batang, 10 Desember 2005, umur 18 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di KABUPATEN BATANG, JAWA TENGAH, selanjutnya disebut anak Para Pemohon;

Yang akan melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama:

Calon istri anak para pemohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Batang, 31 Juli 2003, umur 20 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawati salon, tempat tinggal di Dukuh Ampelgading xxxxxxxx Desa Gemuh Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut calon istri anak Para Pemohon;

Adapun orang tuanya bernama:

Ibu dari calon istri anak para pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dukuh Ampelgading xxxxxxxxx Desa Gemuh Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut ibu dari calon istri anak Para Pemohon;

Adapun ayah calon istri yang bernama Bapak xxxxxxxxx, saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2021.

Adapun alasan-alasan Para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada 19 Mei 2005 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Reban, namun saat ini keduanya telah bercerai sebagaimana tertulis pada Akta Cerai nomor: xxxxxxxxxx tertanggal 01 Agustus 2016, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang diantaranya bernama Anak para pemohon, umur 18 tahun 7 bulan;
2. Bahwa para Pemohon berencana akan menikahkan anaknya yang bernama Anak para pemohon yang masih berstatus jejaka/belum menikah dengan Calon istri anak para pemohon yang masih berstatus perawan/belum menikah;
3. Bahwa Para Pemohon datang dan melapor ke PPN KUA Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan calon istrinya, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana surat penolakan kehendak nikah dari KUA Kecamatan Pecalongan nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 02 Juli 2024;

4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih dari 2 tahun;
5. Bahwa para Pemohon menghendaki agar anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut agar segera dinikahkan demi kebaikan mereka berdua kelak, untuk menghindari perbuatan zina dan perbuatan yang dilarang oleh norma sosial maupun norma agama;
6. Bahwa para Pemohon berencana menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya pada tanggal 01 September 2024, dimana anak para pemohon dan calon istrinya telah menjalani prosesi lamaran pernikahan pada tanggal 20 Juni 2024;
7. Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp.2.500.000,-, sedangkan calon istri dari anak para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai karyawati salon dengan penghasilan setiap bulanya Rp.2.000.000,- sehingga sudah memiliki penghasilan dan sudah bisa hidup mandiri;
8. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan pertalian nasab, kerabat semenda dan tidak ada hubungan pertalian sesusuan;
9. Bahwa para Pemohon ingin agar anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon yang bernama Anak para pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Calon istri anak para pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Yusuf Masykuri, S.H.I., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kantor Advokat "YM & REKAN" yang beralamat di Perum Griya Permai Blok J1 RT 004 RW 001 Desa Pasekaran Kecamatan Batang Kabupaten Batang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 750/KK/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Para Pemohon hadir dan menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan keinginannya untuk menikahkan anaknya yang usianya belum mencapai batas minimal diizinkan untuk menikah berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi Para Pemohon tetap dengan keinginannya;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Para Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa dalam persidangan, Para Pemohon menyatakan tidak bisa menunda pernikahan anaknya sampai usianya dewasa, sebab anak Para Pemohon meski secara umur belum berusia 19 tahun, namun secara fisik, mental, spiritual sudah seperti selayaknya orang dewasa, anak Para Pemohon juga telah memahami tanggung jawab dan kewajiban sebagai seorang suami, Para Pemohon beserta anaknya telah melamar dan diterima oleh keluarga calon istri anak Para Pemohon serta bersedia menikahnya, keluarga kedua belah pihak juga telah sepakat atas rencana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut, Para Pemohon juga menyatakan sanggup untuk membimbing anaknya untuk menjadi suami serta orang tua yang baik untuk anak-anak nantinya dan berkomitmen untuk membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi, kesehatan, sosial dan pendidikan yang dihadapi oleh keluarga anak Para Pemohon apabila Hakim memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan ;

Bahwa kepada Para Pemohon, Hakim memberi nasihat, jika Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, agar membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Anak para pemohon dan dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut. Atas nasihat tersebut, Para Pemohon menyatakan siap untuk melaksakannya;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Anak para pemohon ke persidangan atas pertanyaan Hakim menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Anak para pemohon masih berusia 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak para pemohon adalah SD.
- Bahwa Anak para pemohon telah siap untuk menikah;
- Bahwa alasan mendesak untuk menikah karena sudah menjalin hubungan pacaran dengan selama 2 tahun, dan sering pergi bersama;
- Bahwa tidak ada unsur paksaan dan penipuan dalam rencana pernikahan Anak para pemohon dan Calon istri anak para pemohon;
- Bahwa Anak para pemohon telah memahami kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami dan orang tua;
- Bahwa Anak para pemohon sudah siap dan telah memahami resiko pernikahan usia dini;
- Bahwa Anak para pemohon telah menjalankan sholat lima waktu dan syariat Islam lainnya serta tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa saat ini Anak para pemohon telah bekerja sebagai buruh bangunan dan penjaga peternakan dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa calon istri Anak para pemohon, yang bernama Calon istri anak para pemohon juga telah menghadap ke persidangan, atas pertanyaan Hakim memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia telah berusia 20 tahun 11 bulan;
- Bahwa ia telah tamat dari SMK;
- Bahwa ia telah mengenal baik Anak para pemohon dan telah berhubungan pacaran selama 2 tahun, dan sering pergi bersama;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan Anak para pemohon tanpa adanya unsur paksaan dan penipuan;
- Bahwa Anak para pemohon telah melamar dan diterima serta diijinkan oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa ia telah memahami kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa ia sudah siap dan memahami resiko pernikahan usia dini;
 - Bahwa ia bekerja di salon dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa kepada Anak para pemohon dan Calon istri anak para pemohon, Hakim memberi nasihat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa wanita muda memiliki organ reproduksi yang rawan terhadap penyakit, untuk itu Anak para pemohon dan harus betul-betul memperhatikan kesehatan diri dan janin jika mengandung kelak;
- Bahwa pernikahan usia dini sangat rentan dengan permasalahan ekonomi, sosial, pendidikan, anak dan lain sebagainya, untuk itu Anak para pemohon dan harus mengatasi permasalahan dengan baik, jika perlu meminta bantuan kepada orang yang dipandang mampu;
- Bahwa jika terjadi permasalahan harus disikapi dengan kepala dingin dan jangan menggunakan kekerasan baik fisik maupun psikis, terlebih kepada Anak para pemohon;
- Bahwa jika ingin menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, perbaiki agama, laksanakan perintah dan jauhilah larangan Allah;

Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon yang bernama Ibu dari calon istri anak para pemohon juga telah menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Calon istri anak para pemohon dan Anak para pemohon telah memiliki hubungan pacaran dan telah bertunangan;

- Bahwa orang tua Calon istri anak para pemohon tidak pernah memaksakan rencana pernikahan Anak para pemohon dengan Calon istri anak para pemohon;
- Bahwa orang tua Calon istri anak para pemohon mengizinkan rencana pernikahan Calon istri anak para pemohon dan Anak para pemohon;
- Bahwa Calon istri anak para pemohon dan Anak para pemohon harus segera dinikahkan sebab keduanya dikhawatirkan akan melanggar larangan agama;
- Bahwa Calon istri anak para pemohon dan Anak para pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur Anak para pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada orang tua Calon istri anak para pemohon, terhadap nasihat tersebut, orang tua Calon istri anak para pemohon menyatakan siap membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Calon istri anak para pemohon dan Anak para pemohon dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut, jika Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 01 Maret 2019, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 08 Agustus 2019, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 22 Januari 2018, bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak para pemohon, Nomor xxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 21 Februari 2014, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Calon istri anak para pemohon, Nomor xxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, tanggal 14 Agustus 2013, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Anak para pemohon dengan Calon istri anak para pemohon, Nomor xxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, pada tanggal 02 Juli 2024, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah atas nama Anak para pemohon, Nomor xxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh SD Negeri Semampir 02 tanggal 04 Juni 2018., bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Untuk Kawin Nomor xxxxxxxxxx, atas nama Anak para pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Reban, pada tanggal 11 Juli 2024, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Batang, pada tanggal 16 Juli 2024, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxx, atas nama Anak para pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Semampir, Kecamatan Reban, pada tanggal 28 Juni 2024, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor xxxxxxxxxx, atas nama Ratno, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Gemuh, pada tanggal 16 Juli 2024,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah *dinazegellen* dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bukti P.11;

B. Bukti saksi.

Saksi Pertama:

SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal KABUPATEN BATANG.

Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan sebagai tetangga Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak para pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Anak para pemohon masih berusia 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan Anak para pemohon dengan Calon istri anak para pemohon, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang;
- Bahwa alasan Anak para pemohon untuk segera menikah adalah karena Anak para pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan Calon istri anak para pemohon selama 2 Tahun dan karena sering pergi bersama;
 - Bahwa, saksi sering melihat keduanya pergi bersama;
- Bahwa, Anak para pemohon telah matang secara mental, fisik dan agama;
- Bahwa antara Anak para pemohon dan Calon istri anak para pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Anak para pemohon dan Calon istri anak para pemohon berstatus bujangan dan gadis;
- Bahwa meskipun Anak para pemohon belum mencapai usia 19 tahun, namun Anak para pemohon telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa;
- Bahwa Anak para pemohon telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai suami dan orang tua;
- Bahwa Anak para pemohon memahami dan menjalankan kewajiban sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang muslim;

- Bahwa pendidikan terakhir Anak para pemohon SD;
- Bahwa pihak keluarga Anak para pemohon dan Calon istri anak para pemohon sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan Calon istri anak para pemohon;
- Bahwa Anak para pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dan penjaga peternakan dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Calon istri anak para pemohon bekerja di salon dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi dipersidangan.

Saksi Kedua:

SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di
KABUPATEN BATANG;

Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai tetangga calon istri anak Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak para pemohon adalah anak kandung Para Pemohon yang masih masih berusia 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan Anak para pemohon dengan Calon istri anak para pemohon, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang;
- Bahwa alasan Anak para pemohon untuk segera menikah adalah karena Anak para pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan Calon istri anak para pemohon selama 2 Tahun dan karena sering runtang runtung kesana kemari;
 - Bahwa, saksi sering melihat keduanya runtang runtung kesana kemari;
- Bahwa, Anak para pemohon telah matang secara mental, fisik dan agama;
- Bahwa antara Anak para pemohon dan Calon istri anak para pemohon tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan untuk menikah;

- Bahwa Anak para pemohon dan Calon istri anak para pemohon berstatus bujangan dan gadis;
- Bahwa meskipun Anak para pemohon belum mencapai usia 19 tahun, namun Anak para pemohon telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa;
- Bahwa Anak para pemohon telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai suami dan orang tua;
- Bahwa Anak para pemohon memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak para pemohon SD;
- Bahwa pihak keluarga Anak para pemohon dan Calon istri anak para pemohon sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan Calon istri anak para pemohon;
- Bahwa Anak para pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dan penjaga peternakan dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Calon istri anak para pemohon bekerja di salon dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang disampaikan saksi di persidangan.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Para Pemohon dan mohon kepada Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 15 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 750/KK/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan merupakan orang tua kandung Anak para pemohon yang belum mencapai usia minimal dibenarkan untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan (*vide*, bukti P.4). Karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan pasal 49 Ayat (2) butir 3 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 118 HIR. permohonan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Batang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR. dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Para Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melengkapi syarat-syarat administrasi permohonannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu memohon kepada Pengadilan Agama Batang agar memberikan Dispensasi Nikah untuk anak Para Pemohon yang bernama Anak para pemohon dengan alasan hubungan anak Para Pemohon dengan Calon istri anak para pemohon, sudah sangat dekat selama 2 Tahun ini dan keduanya sering pergi bersama, sehingga untuk menghindari mudharat yang lebih besar, Para Pemohon memohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada Anak para pemohon untuk menikah dengan Calon istri anak para pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak para pemohon masih belum mencapai usia yang dibolehkan peraturan perundang-undangan untuk menikah, sehingga menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan tersebut, harus terlebih dahulu mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.11, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.11 merupakan akta otentik yang telah nyata sesuai dengan aslinya sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, "*kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah pada aslinya*" dan bermeterai cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement (HIR) juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2022 tentang Pembebasan Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 sampai dengan bukti P.11 dikategorikan sebagai akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga daripadanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan bukti P.3, terbukti bahwa identitas Para Pemohon telah sesuai dengan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa Anak para pemohon lahir dari pasangan PEMOHON 1 dan PEMOHON 2, oleh karenanya Para Pemohon memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa Calon istri anak para pemohon lahir pada tanggal 31 Juli 2003 (20 tahun 11 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa penolakan Kepala Kantor Urusan Agama, sehingga harus dinyatakan terbukti jika permohonan Para Pemohon untuk menikahkan Anak para pemohon dan Calon istri anak para pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, dengan alasan Anak para pemohon belum mencapai batas minimal usia pernikahan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7, berupa fotokopi ijazah Anak para pemohon, dapat dinyatakan bahwa Anak para pemohon telah menyelesaikan Sekolah Dasar (SD);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 berupa Surat Keterangan Sehat Untuk Kawin, bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Para Pemohon bernama Anak para pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Rekomendasi, sehingga terbukti bahwa Anak para pemohon dan Calon istri anak para pemohon telah mendapat bimbingan konseling dan persetujuan dari Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10 berupa Surat Keterangan Sehat, bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Para Pemohon bernama Anak para pemohon terbukti sudah bekerja dengan penghasilan Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11 berupa Surat Kematian, bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan bahwa ayah calon isteri anak Para Pemohon bernama Ratno telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) HIR, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Anak para pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Anak para pemohon masih berusia 18 tahun 7 bulan dan belum mencapai batas minimal usia pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan Anak para pemohon dengan Calon istri anak para pemohon, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang;
- Bahwa alasan Anak para pemohon untuk segera menikah adalah karena hubungan anak Para Pemohon dengan Calon istri anak para pemohon, sudah sangat dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 tahun ini dan keduanya sering pergi bersama;

- Bahwa tidak ada paksaan terhadap Anak para pemohon dan Calon istri anak para pemohon terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Anak para pemohon dan Calon istri anak para pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Anak para pemohon dan Calon istri anak para pemohon berstatus bujangan dan gadis;
- Bahwa meskipun Anak para pemohon belum mencapai usia 19 tahun, namun Anak para pemohon telah memiliki sikap, tingkah laku dan pemikiran selayaknya orang dewasa;
- Bahwa Anak para pemohon telah mengerti tanggung jawab dan kewajiban sebagai suami dan orang tua;
- Bahwa Anak para pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dan penjaga peternakan dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Calon istri anak para pemohon bekerja di salon dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Anak para pemohon memahami dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim;
- Bahwa pihak keluarga Anak para pemohon dan Calon istri anak para pemohon sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan Calon istri anak para pemohon;
- Bahwa Calon istri anak para pemohon telah berusia 20 tahun 11 bulan;
- Bahwa Hakim telah menghadirkan dan meminta keterangan Anak para pemohon, Calon istri anak para pemohon dan orang tua Calon istri anak para pemohon;
- Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Anak para pemohon, Calon istri anak para pemohon orang tua Anak para pemohon dan orang tua Calon istri anak para pemohon dan terhadap nasihat tersebut, semuanya bersedia menjalankannya;
- Bahwa Pemohon, Anak para pemohon, Calon istri anak para pemohon dan orang tua Calon istri anak para pemohon berkomitmen mendorong agar Anak para pemohon menyelesaikan pendidikannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dan orang tua Calon istri anak para pemohon berkomitmen membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Calon istri anak para pemohon dan Anak para pemohon dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, menurut Hakim, bahwa permohonan Para Pemohon yang memohon agar anaknya diberi dispensasi untuk menikah dengan Calon istri anak para pemohon telah beralasan, apalagi ditunjang dengan kesiapan anak Para Pemohon dan Para Pemohon sendiri serta calon mertua anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin merupakan penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penyimpangan atau pengecualian tersebut dapat dilakukan dengan adanya alasan yang benar-benar mendesak atau darurat serta tidak ada pilihan lain selain yang jika tidak dilangsungkan perkawinan dengan segera akan menimbulkan dampak buruk yang lebih besar daripada menunda perkawinan sampai calon pengantin memenuhi ketentuan batas usia di atas;

Menimbang, bahwa frasa "*alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*" sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan kebijakan legalitas yang dihadirkan sebagai "*pintu darurat*" dengan memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menakar dan menilai alasan mendesak pria dan wanita di bawah umur perkawinan untuk melangsungkan perkawinan, sehingga penyimpangan terhadap ketentuan syarat umur mepelai pria dan wanita untuk menikah minimal 19 (Sembilan belas) tahun (vide Pasal 7 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) beralasan secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga agar calon suami maupun calon istri betul-betul mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Para Pemohon adalah karena hubungan anak Para Pemohon dengan Calon istri anak para pemohon, sudah sangat dekat selama 2 tahun ini dan keduanya sering pergi bersama, yang jika tidak segera dinikahkan akan mengakibatkan munculnya mudharat yang lebih besar ketimbang menunda pernikahannya sampai usianya 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, menurut Hakim alasan Para Pemohon tersebut telah memenuhi unsur alasan sangat mendesak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*, oleh karena itu permohonan ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain memiliki alasan, dispensasi nikah juga harus memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat dimaksud merupakan keadaan yang menunjukkan kedewasaan, kematangan dan kesiapan calon pengantin dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terungkap jika Anak para pemohon telah memiliki kematangan biologis, ekonomi, psikologi, pikiran, pemahaman dan praktek agama dan lain sebagainya dan telah menyadari kekhilafannya serta berjanji akan berusaha memperbaiki diri meskipun usianya belum mencapai batas minimal usia pernikahan yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 menyebutkan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui" (QS, An-Nur ayat 32);

Menimbang, bahwa sesuai dengan hadits Nabi Muhammad saw, yang terdapat dalam kitab Mughni Muhtaj Juz III, hal 128, sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخارى)

Artinya: "Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu menjadikan pengekan baginya" (Mughni Muhtaj Juz III hal. 128);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Anak para pemohon dan Calon istri anak para pemohon sudah saling mencintai, telah yakin dan sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga). Oleh karena itu, menurut Hakim untuk mencegah terjadinya mudharat yang lebih besar lagi jauh lebih baik dibanding menunda pernikahan sampai sampai batas usia minimal menikah, hal tersebut sejalan dengan doktrin hukum dalam kitab Al Bajuri halaman 19 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghilangkan madharat/bahaya harus didahulukan untuk mencari maslahat atau kebaikan.";

Menimbang, bahwa selain berdasarkan usia, kedewasaan juga dapat diukur melalui fisik, pola pikir, kepribadian, mental dan pemahaman serta pengamalan agama. Dan berdasarkan fakta persidangan semua hal tersebut telah melekat pada diri Anak para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap dan prilaku Anak para pemohon yang ditunjukkan dalam persidangan dan dalam kehidupan sehari-hari yang selayaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang telah dewasa, telah memahami kewajiban dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri maupun sebagai orang tua bagi anak yang akan dilahirkan kelak, Hakim menilai bahwa meskipun Anak para pemohon masih belum mencapai usia diizinkan untuk menikah, namun dapat dianggap sebagai orang dewasa;

Menimbang, bahwa dengan pekerjaan Anak para pemohon sebagai buruh bangunan dan penjaga peternakan dengan pengasilan sekitar sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta atas komitmen orang tua Anak para pemohon dan orang tua Calon istri anak para pemohon untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga Anak para pemohon dan Calon istri anak para pemohon, Sehingga pertengkaran dan perselisihan yang biasanya muncul disebabkan oleh faktor ekonomi, relatif bisa dihindari;

Menimbang, bahwa orang tua Anak para pemohon dan Calon istri anak para pemohon telah sepakat dan mengizinkan keduanya untuk menikah, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan *bahwa "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua"*;

Menimbang, bahwa Hakim telah menghadirkan ke persidangan dan meminta keterangan anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, calon istrinya, orang tua anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah dan orang tua calon istrinya di persidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim telah memberi nasihat kepada anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, calon istrinya, orang tua anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah dan orang tua calon istrinya. Terhadap nasihat Hakim tersebut, semuanya bersedia melaksanakannya. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memiliki hubungan hukum dengan anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, permohonan diajukan dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat mendesak, tidak adanya halangan perkawinan antara Anak para pemohon dengan Calon istri anak para pemohon, Anak para pemohon dan Calon istri anak para pemohon memahami dan tidak ada unsur paksaan dalam rencana perkawinannya, Anak para pemohon memiliki penghasilan yang cukup, Anak para pemohon dengan Calon istri anak para pemohon memiliki orang tua yang dipandang mampu untuk membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi, orang tua Anak para pemohon dengan orang tua Calon istri anak para pemohon berkomitmen membantu menyelesaikan pendidikan Anak para pemohon dan permasalahan termasuk persoalan ekonomi yang akan dihadapi oleh Anak para pemohon dan Calon istri anak para pemohon. Dengan demikian, hal-hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Anak para pemohon dan Calon istri anak para pemohon telah mendapatkan bimbingan dan pendampingan dari Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Batang, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan yang berada dibawahnya, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak para pemohon dengan calon istrinya yang bernama Calon istri anak para pemohon;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Batang pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1446 *Hijriyah* dan diucapkan pada hari itu juga oleh CHUSNUL CHASANA, S.H.I., M.H.. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Batang dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh FAESOL GHOZI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Hakim,

CHUSNUL CHASANA, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

FAESOL GHOZI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Administrasi / ATK	Rp	75.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanggilan	Rp	0,00
PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).